



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus/2018/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BAYU IMAM SANTOSO;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 29 Mei 1971;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan I Gusti Ngurah Gentuh Gang Berlian No. 7,
Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten
Badung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S M A ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan 29 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan 8 Juni 2018;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan 8 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 24 Juli 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 14 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 15 Agustus 2018 sampai dengan 13 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PTDPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan 12 Nopember 2018;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan 21 Nopember 2018;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan 20 Januari 2018;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya: TEDDY RAHARJO,SH., Dkk., Advokat pada kantor hukum Teddy Raharjo,SH. dan Rekan yang berkedudukan di- Jalan Tukad Batanghari XA No. 08A Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 2445/Daf/2018. tanggal 18 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Dps. tanggal 16 Oktober 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Nomor REG PERK: PDM-637/Denpa/TPUL/07/2018 tertanggal 11 Juli 2018 telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **BAYU IMAM SANTOSO** pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Diponegoro Br. Eka jati , Desa Dauh Puri Kelod,Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PTDPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 jam 10.00 Wita, terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan cara mentranfer kepada Sdr. Cak (Dpo / belum tertangkap) dengan jumlah uang yaitu Rp. 600.000. (enam ratus ribu rupiah) untuk berat narkoba jenis shabu 0,3 gram setelah itu terdakwa kemudian mengambil tempelan narkoba jenis shabu di tempat yang telah ditentukan yaitu ditaruh ditindih batu di salah satu gang yang ada di jalan Pulau Saelus Denpasar kemudian sekitar jam 14,45 wita , terdakwa pergi ke jalan Pulau saelus dan mengambil tempelan narkoba jenis shabu yaitu berupa 1 (satu) paket dan kemudian ditaruh atau disimpan di bagasi depan kiri sepeda motor Yamaha N max hitam DK 7171 KI kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha N max tersebut dengan tujuan pulang ke rumah terdakwa tetapi setibanya di traffic light di jalan Diponegoro, terdakwa berhenti karena lampu merah dan saat itu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian satuan narkoba Polresta Denpasar yaitu saksi I Made Desantara Putra dan saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra dimana petugas kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan terdakwa dalam kegiatan narkoba dan kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat dan ditemukan oleh petugas kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di lakban hitam di dalam bagasi depan kiri sepeda motor Yamaha N max hitam DK 7171 KI yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,31 gram dan paket narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabutersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Polisi cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 381/ NNF /2018, tanggal 6 April 2018 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Koesnadi, Msi (Kalabfor Cabang Denpasar) dengan Pemeriksa Hermeidi Irianto, Ssi, Imam Mahmudi, Amd, SH, Dewi Yuliana Ssi telah menerima dan memeriksa barang bukti dan diperoleh kesimpulan :
 1. Barang bukti dengan nomor : 1765 /2018/NF berupa Kristal bening seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkoba,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PTDPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti dengan nomor : 1766/2018/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika

- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BAYU IMAM SANTOSO pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Diponegoro Br. Eka jati , Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, petugas kepolisian satuan narkoba Polresta Denpasar yaitu saksi I Made Desantara Putra dan saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan terdakwa dalam kegiatan narkotika setelah melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N max hitam DK 7171 KI dan sedang berhenti di traffic light lampu merah di jalan Diponegoro kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat dan ditemukan oleh petugas kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di lakban hitam di dalam bagasi depan kiri sepeda motor Yamaha N max hitam DK 7171 KI yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan membeli dari Sdr. Cak (Dpo /belum tertangkap) seharga Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah 3 (tiga) bulan kenal dengan Sdr. Cak dan telah sebanyak 2 (dua) kali memesan narkotika dari Sdr. Cak
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersih

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PTDPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,31 gram dan paket narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya dan rencananya akan dipergunakan atau dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Polisi cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 381/ NNF /2018, tanggal 6 April 2018 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Koesnadi, Msi (Kalabfor Cabang Denpasar) dengan Pemeriksa Hermeidi Irianto, Ssi, Imam Mahmudi, Amd, SH, Dewi Yuliana Ssi telah menerima dan memeriksa barang bukti dan diperoleh kesimpulan :

1. Barang bukti dengan nomor : 1765 /2018/NF berupa Kristal bening seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkoba,
2. Barang bukti dengan nomor : 1766/2018/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan / atau Psikotropika

- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

KETIGA :

BAYU IMAM SANTOSO pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Diponegoro Br. Eka jati , Desa Dauh Puri Kelod,Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, petugas kepolisian satuan narkoba Polresta Denpasar yaitu saksi I Made Desantara Putra dan saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan terdakwa dalam kegiatan narkoba setelah melakukan penyelidikan kemudian melakukan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PTDPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N max hitam DK 7171 KI dan sedang berhenti di traffic light lampu merah di jalan Diponegoro kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat dan ditemukan oleh petugas kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di lakban hitam di dalam bagasi depan kiri sepeda motor Yamaha N max hitam DK 7171 KI yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan membeli dari Sdr. Cak (Dpo /belum tertangkap) seharga Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah 3 (tiga) bulan kenal dengan Sdr. Cak dan telah sebanyak 2 (dua) kali memesan narkoba dari Sdr. Cak
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,31 gram dan paket narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya dan rencananya akan dipergunakan atau dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabutersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Polisi cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 381/ NNF /2018, tanggal 6 April 2018 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Koesnadi, Msi (Kalabfor Cabang Denpasar) dengan Pemeriksa Hermeidi Irianto, Ssi, Imam Mahmudi, Amd, SH, Dewi Yuliana Ssi telah menerima dan memeriksa barang bukti dan diperoleh kesimpulan :

1. Barang bukti dengan nomor : 1765 /2018/NF berupa Kristal bening seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkoba,
2. Barang bukti dengan nomor : 1766/2018/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan / atau Psikotropika

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan atau konsumsi untuk diri terdakwa sendiri sebelum akhirnya tertangkap;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan Assesmen dengan nomor R / REKOM -190/VI/2018/TAT atas nama BAYU IMAM SANTOSO dengan hasil terindikasi sebagai Penyalahguna narkoba berupa metamfetamina

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PTDPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(shabu) bagi diri sendiri secara situasional tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar.

- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu netto 0,31 gram dan berat kotor 0,49 gram;
- 1 (satu) potong lakban hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N max hitam DK 7171 KI dan STNK

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Surat Tuntutan Penuntut Umum: REG. PERK NO.:PDM-631/Denpa/TPUL/07/2018 telah menuntut Terdakwa sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa **BAYU IMAM SANTOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU IMAM SANTOSO** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU IMAM SANTOSO** dengan **pidana denda** sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama .2 (dua) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu netto 0,31 gram dan berat kotor 0,49 gram;
 - 1 (satu) potong lakban hitam

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PTDPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N max hitam DK 7171 KI dan STNK

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 16 Oktober 2018 Nomor : 664/Pid.Sus/2018/PN. Dps., telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU IMAM SANTOSO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**, sebagaimana dakwaan ke 2 (dua) Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu netto 0,31 gram dan berat kotor 0,49 gram;
 - 1 (satu) potong lakban hitam

Dirampas dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N max hitam DK 7171 KI dan STNK

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor : 664/Pid.Sus/2018/PN. Dps., tanggal 16 Oktober 2018 tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar masing – masing pada tanggal 23 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PTDPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 25/Akta Pid. Sus./2018/PN Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada Tanggal 24 Oktober 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam Tingkat Banding, Penuntut Umum dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada: Penuntut Umum pada Tanggal 24 Oktober 2018 dan kepada Terdakwa pada Tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Bandingnya, sehingga tidak diketahui hal apa yang menjadi dasar / alasan keberatan untuk mengajukan banding, walaupun demikian oleh karena Memori Banding tidak menjadi suatu keharusan didalam melakukan upaya hukum banding maka Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 664/Pid.Sus/2018/PN. Dps., tanggal 16 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih dakwaan Alternatif Kedua pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar dan sesuai dengan fakta – fakta di persidangan yaitu Terdakwa terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PTDPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut diperkuat dengan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana 2 (dua) kali dalam perkara yang sama yaitu pada tahun 2002 dipidana selama 2 (dua) tahun dan tahun 2014 selama 1 (satu) tahun yang ternyata tidak membuat Terdakwa menjadi jera dan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 664/Pid.Sus/2018/PN. Dps., tanggal 16 Oktober 2018 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 664/Pid.Sus/2018/PN. Dps., tanggal 16 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 oleh kami AGUS SUBEKTI,SH.,MH., selaku Ketua Majelis dengan ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum, dan Tatik Hadiyanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 55/Pen.Pid.Sus/2018/PT DPS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta I Ketut Arnawa, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENNY INDRIYASTUTI, SH., MHum.

AGUS SUBEKTI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TATIK HADIYANTI, SH.,MH.

I KETUT ARNAWA,SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)